

# **ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN**

**Adrianto Dwi Nugroho\***

## ***Abstract***

*The fourth amendment to the Indonesian Income Tax Act (UU PPh) has inserted three new provisions encountering three newly-identified tax avoidance schemes. However, the previous regulations in respect of thin capitalization, CFC and interest stripping were not carefully be given attention and be made in conformity with their newest developments. As an illustration, the term “company” has never been defined in the Act. Instead, the Act introduces the same term in the conduit company rules. Another example involves the CFC rule which does not put additional provisions to define “control”. Another interesting development is the regulation of the International-hiring out of labor which instead of making it in conformity with the OECD MC, the rule empowers the country to increase the taxable income of an employee in respect of employment exercised abroad. This article attempts to demonstrate how the Indonesian anti-avoidance rules work out and prove how taxpayers may well, ironically, abuse those rules.*

**Kata Kunci:** *penghindaran pajak, amandemen UU Pajak Penghasilan.*

## **A. Pendahuluan**

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), seperti penerapan *Sunset Policy*,<sup>1</sup> tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif terhadap skema-skema penghindaran pajak (*tax avoidance schemes*). Perlu dicatat bahwa UU Pajak Penghasilan (selanjutnya UU PPh) amandemen ke-IV (UU Nomor 36 Tahun 2008), memang menambah beberapa ayat pada Pasal 18 yang mengidentifikasi beberapa skema penghindaran pajak baru berikut aturan yang menetapkan konsekuensi hukum dari

penyusunan skema-skema tersebut. Namun, *anti-avoidance rules* yang telah lebih dulu ada, seperti *thin capitalization* dan *CFC* tidak mengalami perubahan. Hal yang sama juga terjadi terhadap definisi hubungan istimewa. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara, karena pengaturan-pengaturan tersebut dapat dengan mudah diantisipasi oleh Wajib Pajak (WP). Sebaliknya, istilah-istilah seperti “perusahaan” dan “kontrol” belum diberikan definisi dalam UU PPh atau dirujuk pada definisi dalam Undang-Undang lain.

---

\* S.H., Adv. LL.M., Dosen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (e-mail: adriantodwi@yahoo.com)

<sup>1</sup> Istilah yang dipopulerkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan pengelakan pajak (*tax evasion*). Dalam *tax evasion*, upaya WP untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang di bidang perpajakan.<sup>2</sup> Paulus Merks mendefinisikan *tax evasion* sebagai “(...) the general term for efforts by taxpayers to mitigate taxes by *illegal* means.”<sup>3</sup> Lebih lanjut, dokumen *OECD Report on International Tax Avoidance and Evasion* tahun 1987<sup>4</sup> menyebutkan ruang lingkup *tax evasion*, yaitu:

*an action by the taxpayer which entails breaking the law and which moreover can be shown to have been taken with the intention of escaping payment of tax. (...) Within tax evasion, a distinction is sometimes made between the less serious offence of omission, such as the failure to submit complete returns of income and more serious offence such as false declaration or fake invoices.*

Mengenai parameter legal dan ilegal dalam *tax evasion*, Merks<sup>5</sup> mengingatkan bahwa:

*(...) what can be defined as legal or illegal depends on the national laws and varies from state to state. In other words, what proves to be against the*

*law in State A, may be perfectly legal in State B.*

Di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana pajak mencakup:<sup>6</sup> (a) tidak mendaftarkan diri sebagai WP atau PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan penyalahgunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; (b) kesengajaan tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar; (c) kealfaan tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, kecuali untuk yang pertama kali; (d) menolak/menghambat proses pemeriksaan; (e) Pemalsuan dokumen perpajakan; (f) tidak menyelenggarakan pembukuan; (g) penggelapan pajak; (h) penyertaan dan percobaan tindak pidana pajak. Semua perbuatan tersebut harus memenuhi unsur *menimbulkan kerugian pada keuangan negara*. Sementara itu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh fiskus dapat berupa pembocoran rahasia WP dan korupsi pajak.

Berbeda dengan *tax evasion*, istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai upaya WP untuk mengurangi beban pajaknya dengan tidak

<sup>2</sup> Ketentuan Pidana untuk jenis pajak PPh dan PPN diatur dalam UU KUP, Pasal 39-44B. Sementara itu, untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketentuan pidananya terdapat dalam UU PBB (UU Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994), Pasal 24-25. Selanjutnya, ketentuan pidana untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000), Pasal 37-40.

<sup>3</sup> Paulus Merks, “Defining International Tax Planning, Avoidance and Evasion”, Raffaele Russo (ed.), 2007, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, Amsterdam, hlm. 49.

<sup>4</sup> 1987 *OECD Report on International Tax Avoidance and Evasion* dalam Paulus Merks, *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Disarikan dari Pasal 39-44B UU KUP.

melakukan tindak pidana seperti diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan. Dalam hal ini, Merks mengasosiasikan *tax avoidance* dengan konsep *abuse of law/right* dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang merupakan upaya “*using or claiming a right in a manner that conflicts with the aims of the provision granting it*”.<sup>7</sup> Konsep hukum kontinental lain yang relevan adalah azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan azas kepastian hukum (*legal certainty*). Merks<sup>8</sup> berpendapat bahwa:

*In addition to the principle of freedom of contract (i.e. taxpayers are free to arrange their affairs as they wish in order to save taxes) there is a second principle to be taken into account. Under the principle of legal certainty, taxpayers should also be able to trust that the transactions, they have legally (from a private law perspective) entered into, will be respected by the tax authorities and the courts.*

Selain itu, Merks juga mengemukakan elemen-elemen *tax avoidance* yang disepakati negara-negara OECD dan dituangkan dalam OECD Report<sup>9</sup> yang disebutkan diatas, yaitu:

(1) *almost invariably there is present an element of artificiality to it or, to put this another way, the various arrangements in a scheme do not have a business or economic aims as their primary purpose;*

- (2) *secrecy may also be a feature of modern avoidance;*
- (3) *tax avoidance often takes advantage of loopholes in the law or of applying legal provisions, for purposes for which they were not intended.*

Sementara itu, IBFD<sup>10</sup> mendefinisikan *tax avoidance* sebagai:

*(...) While the expression may be used to refer to “acceptable” forms of behavior, such as tax planning, or even the abstention from consumption, it is more often used in a pejorative sense to refer to something considered “unacceptable”, or “illegitimate” (but not in general “illegal”). In other words, tax avoidance is often within the letter of the law but against the spirit of the law. It generally contains elements of artificiality (...)*

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik *tax avoidance* yang membedakannya dengan *tax evasion*. Pertama, dalam *tax avoidance*, hutang pajak (*tax liability*) belum timbul, karena kewajiban subjektif dan/atau kewajiban objektifnya belum terpenuhi. Kedua, tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan (*abusive*) dari peraturan-peraturan di bidang perpajakan namun tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam peraturan-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>10</sup> Barry Larking (ed.), 2005, IBFD International Tax Glossary revised 5<sup>th</sup> edition, IBFD, Amsterdam, hlm. 29-30.

peraturan tersebut atau bahkan yang terdapat dalam konsep dan rasionalisasi adanya kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Ketiga, pemanfaatan celah-celah hukum tersebut memuat elemen *artificiality* atau buatan. Dengan kata lain, upaya-upaya yang dilakukan oleh WP tidak mencerminkan keadaan ekonomis yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Ketiga karakteristik tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam penjelasan pada bab selanjutnya. Artikel ini akan menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimanakah pengaturan dan mekanisme kerja dari *anti-avoidance rules* di Indonesia? Kedua, hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dari pengaturan-pengaturan tersebut?

### **B. *Anti-avoidance Rules* di Indonesia**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang mekanisme kerja *anti-avoidance rules* (peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengantisipasi skema-skema penghindaran pajak (*tax avoidance*)) di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam UU PPh pasca amandemen ke-IV. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi WP Badan dan/atau WP Orang Pribadi. Tinjauan historis terhadap aturan-aturan tersebut juga akan dilakukan untuk mengetahui saat mulai berlakunya dan latar belakang pemberlakuan kebijakan-kebijakan tersebut serta perubahan-perubahannya. Perlu diketahui bahwa UU PPh tidak mengenal *general anti-avoidance rules*. Istilah ini didefinisikan Russo<sup>11</sup> sebagai:

*General anti-avoidance rules are domestic rules that allow the tax authorities to recharacterize a transaction or a series of transactions that have been entered with the (sole or main) purpose of obtaining undue tax benefits. Many domestic tax systems contain such rules, either in the form of an expressed provision incorporated into the tax code or in the form of a general principle of abuse of law, generally developed by local judges in domestic case law.*

Sejalan dengan definisi tersebut, IBFD memberi definisi *general anti-avoidance rule* sebagai “an anti-avoidance measure, generally statute based, providing criteria of general application, i.e. not aimed at specific taxpayers or transactions, to combat perceived tax avoidance”.<sup>12</sup> *Anti-avoidance rules* yang terdapat dalam Pasal 18 UU PPh mengatur jenis-jenis penghindaran pajak yang spesifik dan tertuju pada Wajib Pajak tertentu yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Dengan kata lain, pengaturannya tidak bersifat sebagai pasal-pasal pengaman (*safeguard articles*) dalam mengantisipasi *abuse of law* saja.

#### **1. *Thin Capitalization***

Pengaturan mengenai penentuan rasio modal dan hutang (*debt to equity ratio*) untuk kepentingan perpajakan (selanjutnya, *thin capitalization*) dilakukan khususnya dalam hal pembiayaan pendirian perusahaan. Lebih spesifik, pembiayaan tersebut dilakukan terhadap sebuah anak perusahaan multinasional oleh perusahaan induknya,

<sup>11</sup> Raffaele Russo, “Anti-avoidance Rules”, dalam Raffaele Russo (ed.), Op. cit., hlm. 207.

<sup>12</sup> Barry Larking, Op. cit., hlm. 193.

atau dari grup korporasi lainnya atau pihak ketiga.<sup>13</sup> Ketika pembiayaan dilakukan oleh perusahaan induk atau kreditur yang berada di yurisdiksi yang berbeda dengan anak perusahaan yang akan dibiayai, maka jumlah penyertaan (saham atau hutang) pada anak perusahaan tersebut dapat mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak yang akan didistribusikan di antara dua yurisdiksi tersebut.<sup>14</sup> Selain aspek lintas batas, pengaturan mengenai *thin capitalization* juga berkaitan dengan perlakuan pajak atas penghasilan yang diterima dari penyertaan modal (saham atau hutang) pada anak perusahaan. Secara umum, suatu perusahaan dapat didirikan melalui penyertaan modal berupa saham (*equity*) dengan hasil berupa dividen bagi pemilikinya; atau hutang dengan hasil berupa bunga bagi kreditur; atau kombinasi keduanya. Dari perspektif PPh, hal tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Bunga yang dibayarkan kepada kreditur merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha debitur dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.<sup>15</sup> Konsekuensinya, bunga tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh bagi kreditur.<sup>16</sup> Perlu diketahui bahwa bunga yang dimaksud bukan merupakan bunga tabungan atau deposito yang diperoleh seorang nasabah dari bank. Penghasilan yang terakhir disebut ini dapat dikenakan PPh Final.<sup>17</sup>

Pengaturan mengenai *thin capitalization* dilakukan pertama kali dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pasca amandemen ke-IV UU PPh, pengaturannya tetap tidak berubah. Pasal 18 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa:

*Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk kepentingan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.*

Hal yang perlu diperhatikan dari pengaturan di atas adalah bahwa Pasal tersebut menggunakan istilah “perusahaan”. Istilah ini tidak didefinisikan secara eksplisit maupun implisit, baik dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh, maupun dalam Pasal 1 UU KUP. Selanjutnya, UU PPh juga tidak merujuk pada Undang-Undang lain yang mungkin mengatur tentang definisi perusahaan. Definisi atau rujukan ini penting, karena jika merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sebuah Perseroan Terbatas harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>18</sup> Dengan kata lain, pembiayaan pendirian perusahaan berupa hutang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang tersebut. Memang benar bahwa rujukan kepada hukum perusahaan, atau pada hukum lainnya, dapat menimbulkan 18 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

---

<sup>13</sup> Diterjemahkan oleh penulis dari Raffaele Russo, Op. cit., hlm. 221.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1.

<sup>16</sup> UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf f.

<sup>17</sup> UU PPh Pasal 4 ayat (2).



masalah karena setiap perubahan dalam hukum perusahaan akan mempengaruhi perlakuan pajaknya pula.<sup>19</sup> Namun, dalam hal ini, perubahan aturan perpajakan (UU PPh, 2008) tidak dilakukan untuk menyesuaikan hukum perusahaan yang telah lebih dulu diubah dan diganti (UU PT, 2007). Penulis berpendapat bahwa istilah “perusahaan” harus diganti menjadi “badan” seperti yang diatur dalam UU PPh dan UU KUP.

Di Indonesia, penentuan rasio antara hutang dan modal untuk kepentingan PPh ditetapkan setinggi-tingginya 3:1.<sup>20</sup> Dengan kata lain, sebagai contoh, jika pembiayaan pendirian perusahaan lintas batas ditetapkan sebesar 1000, maka penyertaan berupa

hutang dapat ditetapkan setinggi-tingginya 750 dan modal sendiri berupa saham sebesar 250. Tujuan dari penetapan rasio hutang dan modal ini dijelaskan oleh Russo,<sup>21</sup> yaitu:

*Thin capitalization rules are aimed at disallowing the deduction of certain interest expenses at the level of the payer, when the debt to equity ratio of the debtor exceeds certain thresholds.*

Istilah *certain thresholds* oleh Russo dapat disamakan dengan istilah “kewajaran atau kelaziman usaha” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh.<sup>22</sup> Agar dapat lebih memahami skema pembiayaan anak perusahaan, maka dibuatlah gambar seperti berikut ini.<sup>23</sup>



Gambar 1. Pembiayaan dengan saham

Gambar 2. Pembiayaan dengan kombinasi hutang dan saham

<sup>19</sup> Frans Vanistendael, “Taxation of Corporate Reorganizations”, Victor Thuronyi (ed.), 1998, Tax Law Design and Drafting Volume 2, IMF, Washington D.C., hlm. 909.

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984, Pasal 1. Pasal 2 menyebutkan definisi hutang, yaitu saldo rata-rata pada tiap bulan yang dihitung dari semua hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang. Sementara itu, Pasal 3 mendefinisikan modal sendiri sebagai jumlah modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan. Ditangguhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/1985.

<sup>21</sup> Raffaele, Russo, *Op. cit.*, hlm. 221.

<sup>22</sup> UU PPh, Penjelasan Pasal 18 ayat (1), “Kewajaran atau kelaziman usaha” didefinisikan sebagai adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam usaha.

<sup>23</sup> Diterjemahkan dan diubah dari Mario Petriccione, “Financing Activities”, Raffaele Russo, *Op. cit.*, hlm. 108.

Melalui penentuan rasio hutang dan modal sebesar 3:1, maka dalam gambar 2, hutang yang diperbolehkan maksimal 750 dan bunga yang boleh dikurangkan maksimal 37,5.

## 2. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Pengaturan mengenai *CFC* dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajaknya melalui badan asing yang berada dibawah kontrol WP tersebut, dimana pelaksanaan kontrol tersebut memungkinkan WP tersebut untuk menunda pendistribusian penghasilan oleh badan asing tersebut, sehingga akan menunda pula pembayaran pajaknya, bahkan sampai waktu yang tidak ditentukan.<sup>24</sup> Rasionalisasi pengaturan mengenai *CFC* dijelaskan oleh Russo:<sup>25</sup>

*The rationale underlying these rules is that resident taxpayers may, by using different structures, divert profits to controlled foreign companies that are subject to a favourable tax treatment on the income received. This allows taxpayers to defer their tax liability until the profits of the foreign company are finally repatriated to them (generally in the form of a dividend or capital gain).*

Di Indonesia, pengaturan tentang *CFC* pertama kali dilakukan pada amandemen ke-II UU PPh (UU No. 10 Tahun 1994). Sama seperti pengaturan *thin capitalization*, pengaturannya pasca amandemen ke-IV UU

PPh tidak berubah. Pasal 18 ayat (2) UU PPh mengatur bahwa:

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor;
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

*Prima facie*, keberadaan *CFC rule* telah melanggar asas teritorialitas, yang mengatur bahwa negara berhak memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh di wilayah hukumnya, karena penghasilan yang diperoleh oleh badan asing “dipaksa” untuk didistribusikan kepada pemiliknya yang merupakan WP dalam negeri. Namun, penerapan *CFC rule* hanya mengoreksi penghasilan kena pajak yang diterima atau seharusnya diterima oleh WP dalam negeri tersebut, sehingga permasalahan apakah pendistribusian penghasilan itu dilakukan secara nyata bukanlah hal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, dalam *CFC rule*, tidak ada perpanjangan yurisdiksi suatu negara untuk memungut pajak atas badan asing.


Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penentuan adanya kontrol terhadap

<sup>24</sup> Raffaele Russo, Op. cit., hlm. 212.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

badan usaha asing ditentukan berdasarkan prosentase pemilikan saham atas badan asing oleh WP dalam negeri, yaitu paling rendah 50%. Jumlah prosentase tersebut dalam banyak kasus belum dapat memberikan kontrol kepada pemegang saham. Umumnya, pengaturan pemilikan saham untuk dapat memberi kontrol ditetapkan “lebih dari 50%”. Selain itu, negara-negara seperti Italia, Inggris dan Amerika Serikat memiliki faktor-faktor lain untuk menentukan kontrol, antara lain jumlah kepemilikan *voting power*,<sup>26</sup> yang tidak selalu sama dengan kepemilikan saham pada umumnya. Selain itu, negara-negara seperti Prancis, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat juga memiliki perangkat peraturan yang menetapkan bahwa *CFC rule* berlaku apabila tarif pajak efektif di negara tempat badan usaha asing tersebut lebih rendah dari tarif pajak efektif di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, Inggris memberlakukan *CFC rule* jika “*effective taxation of the foreign company in that jurisdiction is at least 25% lower than what it would have been had the company been subject to UK corporation tax*”.<sup>27</sup> Disamping pengaturan yang lengkap mengenai kontrol, pengaturan *CFC rule* di negara-negara tersebut juga lebih kompleks dan detail, sehingga sulit untuk dilanggar.

Gambar berikut dapat memberikan ilustrasi pengaturan *CFC* di Indonesia:<sup>28</sup>



Gambar 3. Skema Pengaturan *CFC Rule* di Indonesia

Dalam kasus tersebut, Menteri Keuangan dapat menetapkan bahwa pada tahun 2009, PT. A dan Nyonya V menerima dividen masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,-

### 3. *Interest Stripping*

IBFD<sup>29</sup> mendefinisikan *interest stripping* sebagai:

*Anti-avoidance rules applied to excessive extraction of corporate profits by way of tax-deductible payments (typically interest) generally to related third parties who may be tax exempt with respect to the interest or subject to a lower rate of tax.*

Pengaturan *interest stripping* pertama kali dilakukan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak mengalami perubahan sampai amandemen ke-IV. Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengatur:

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 216-217.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>28</sup> Berdasarkan contoh yang diberikan di Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dengan sedikit perubahan.

<sup>29</sup> Barry Larking, *Op. cit.*, hlm. 142.



Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan (...) utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (...)

Pengaturan *interest stripping* ini serupa dengan *thin capitalization rule*. Kedua skema tersebut dilakukan secara lintas batas dan dipicu oleh perbedaan perlakuan pajak atas dividen dan bunga. Namun demikian, *interest stripping* lebih menekankan pada adanya dugaan penyertaan modal yang teselubung oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang diindikasikan dengan adanya pembayaran bunga yang eksekutif dan tidak lazim terjadi antara para pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.<sup>30</sup> Skema penghindaran pajak ini dapat dilakukan melalui *convertible bonds* atau *profit-participating loans*. Dalam OECD Model Tax Convention on Income and Capital 2005 (OECD MC), khususnya *Commentary on Article 10 (3) paragraph 25*,<sup>31</sup> dinyatakan bahwa:

*Article 10 deals not only with dividends as such but also with interest on loans insofar as the lender effectively shares the risks by the company (...). The question whether the contributor of the loan shares the risks run by the enterprise must be determined in each individual case (...), as for example the following:*

- *the loan very heavily outweighs any other contribution to the enterprise's capital (or was taken out to replace a substantial proportion of capital which has been lost) and is substantially unmatched by redeemable assets;*
- *the creditor will share in any profits of the company;*
- *repayment of the loan is subordinated to claims on the profits of the company;*
- *the loan contract contains no fixed provisions for repayment by a definite date.*

Dari pengaturan dalam OECD MC dan UU PPh di atas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik hutang yang dapat dikategorisasi ulang menjadi dividen di Indonesia, yaitu bahwa hutang tersebut melebihi penyertaan apapun pada anak perusahaan; kreditur (perusahaan induk) akan mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh anak perusahaan; pembayaran hutang tersebut tidak diutamakan dalam klaim atas laba yang diperoleh anak perusahaan; dan perjanjian hutang yang dibuat para pihak tidak menentukan saat jatuh tempo pembayaran kembali atas hutang tersebut.

Berdasarkan definisi dari IBFD di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh WP dengan melakukan skema penghindaran pajak ini adalah untuk mengalihkan penghasilan bunga milik kreditur ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah sekaligus


---

<sup>30</sup> Disarikan dari Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

<sup>31</sup> OECD MC Commentary on Article 10 (3), paragraph 25, dalam Kees van Raad (ed.), 2008, Materials on International & EC Tax Law Volume 1 Eighth Edition, International Tax Center, Leiden, hlm. 213.

membebankan biaya bunga pada anak perusahaan yang berada di yurisdiksi yang menetapkan tarif pajak lebih tinggi, yang selanjutnya akan dikurangkan dari penghasilannya. Melalui pengaturan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal (Dirjen)

Pajak dapat mengklasifikasikan bunga yang melebihi batas kewajaran sebagai dividen (yang dapat dikenai pajak) sekaligus melarang pengurangan biaya bunga pada anak perusahaan. Skema *interest stripping* dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4. Skema *interest stripping*

Melalui pengaturan Pasal 18 (3) UU PPh, Dirjen Pajak dapat menetapkan remunerasi yang dibayarkan PT. Y sebagai dividen, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

#### 4. *Conduit Company*

IBFD<sup>32</sup> mendefinisikan *conduit company* sebagai:

*(...) a company which obtains the benefits of a tax treaty in respect of income arising in a foreign country, the economic benefit of which income accrues to persons in another country who would not have been entitled to such treaty benefits had they received the income directly.*

Pengaturan mengenai *conduit company* ini juga berkaitan dengan konsep *beneficial ownership* terhadap suatu penghasilan. Sampai saat ini, belum ada definisi internasional dari *beneficial ownership*, yang merupakan konsep yang terdapat di beberapa negara *common law*. Hal ini seperti dijelaskan oleh IBFD:<sup>33</sup>

*The term beneficial owner is used in the domestic law of a limited number of countries whose legal systems are based on common law. Its meaning has been developed by the courts in these countries but differences exist as between those countries and even within a particular country as to its exact scope. (...) there is a lack of consensus over*

<sup>32</sup> Barry Larking, Op. cit., hlm. 84.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 38.

*whether the term has an autonomous "international tax law" meaning or whether its meaning is to be derived solely from the domestic law of the countries involved.*

Namun demikian sebagai proporsi dasar, IBFD menjelaskan bahwa:

*In an international context the term is most commonly encountered in tax treaties as one of the preconditions to treaty entitlement in respect of, e.g. dividends, interest and royalties. It seems likely that the term was introduced into tax treaties as an anti-avoidance measure.*

Di Indonesia, pengaturan mengenai *conduit company* baru pertama kali dilakukan pada amandemen ke-IV UU PPh. Pasal 18 ayat (3b) UU PPh mengatur:

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.



Sama seperti skema-skema penghindaran pajak sebelumnya, penghindaran pajak ini bersifat lintas batas. Namun demikian, seperti dijelaskan oleh IBFD di atas, pembentukan *conduit company* dilakukan untuk

memperoleh manfaat yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/*tax treaties*). Perlu dicatat bahwa umumnya *tax treaties* memberikan pengurangan tarif pajak pemotongan (*withholding tax rate*) atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti. Sebagai contoh, pembayaran dividen atas penyertaan saham yang dilakukan WP dalam negeri pada perusahaan yang juga WP dalam negeri dengan prosentase penyertaan kurang dari 25 % dan dividen tersebut tidak berasal dari cadangan laba yang ditahan akan dikenai *withholding tax* sebesar 15% dari jumlah bruto dividen.<sup>34</sup> Sementara itu, tarif yang terdapat dalam *tax treaties*, sebagai contoh, antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda ditetapkan sebesar 10%.<sup>35</sup> Hal ini memicu WP dalam negeri tersebut membentuk perusahaan di Belanda (yang dengan sendirinya menimubulkan hubungan istimewa diantara keduanya) atau menggunakan perusahaan lain yang sudah ada (selama ada hubungan istimewa) dengan maksud semata-mata untuk membeli saham atau aktiva lain di perusahaan WP dalam negeri lainnya (*special purpose*), agar tarif yang lebih rendah (10%) dapat dicapai. Melalui pengaturan dalam Pasal 18 ayat (3b) UU PPh, maka WP yang melakukan pembelian tersebut dapat ditetapkan sebagai pembeli sebenarnya, sehingga tidak berhak atas tarif preferensial yang terdapat dalam *tax treaties* RI – Kerajaan Belanda. Skema tersebut dapat dipahami dari gambar berikut:

---

<sup>34</sup> UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf (a) angka 1.

<sup>35</sup> Pasal 10 ayat (2) Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes and Income, 2002, IBFD.



Gambar 5. *conduit company* sebagai bentukan PT A      Gambar 6. Pihak lain sebagai *conduit company*

Dalam dua gambar tersebut, PT. A dapat ditetapkan sebagai pembeli saham PT. B yang sebenarnya, sehingga dividen yang dibayarkan PT. B tidak memperoleh tarif preferensial.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Pasal 18 ayat 3c UUPPh mensyaratkan adanya ketidakwajaran penetapan harga. Menurut penulis, syarat tersebut tidak relevan dalam pembelian saham, karena tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan tersebut adalah untuk mencegah *treaty shopping* yang dilakukan oleh PT. A dalam hal pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh PT. B (selama periode kepemilikan PT. B oleh PT. A). Sementara itu, ketidakwajaran penetapan harga lebih mungkin terjadi pada jenis penghasilan berupa keuntungan bisnis (*business profits*) atau keuntungan karena penjualan harta (*capital gain*). Terakhir, perlu diketahui bahwa dalam gambar 5, kedudukan PT A dapat diganti oleh WP

Orang Pribadi. Berbeda dengan Pasal 18 ayat (3b), Pasal 18 ayat (3c) mengatur tentang perlakuan pajak atas *capital gain* yang seharusnya diperoleh oleh WP dalam negeri. Pasal tersebut berbunyi:


Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Transaksi berupa “penjualan atau pengalihan saham” akan menghasilkan penghasilan berupa *capital gain*.<sup>36</sup> Selain itu,


<sup>36</sup> UU PPh, Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2.

*conduit company rule* II ini menekankan pada transaksi yang dilakukan perusahaan antara yang berada di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven*). Menurut IBFD, istilah tersebut belum memiliki arti teknis yang spesifik, namun dapat digunakan untuk mendeskripsikan “*countries which raise significant revenues from their income*


*tax but whose tax systems offers preferential tax features in order to attract investment from other countries.*”<sup>37</sup> Sama seperti *conduit company rule* I, pengaturan ini juga mensyaratkan adanya hubungan istimewa antara WP dalam negeri dengan perusahaan antara. Skema *conduit company rule* II ini dapat diilustrasikan dalam gambar berikut.<sup>38</sup>



Penjualan 100% saham X Ltd. ke PT. Z



Gambar 8. Tanpa *conduit company rule* II



Gambar 9. Dengan *conduit company rule* II

Gambar 7. Skema *conduit Company*

Gambar 7 mengilustrasikan kedudukan X Ltd. sebagai sebuah perusahaan antara di negara A, yang merupakan *tax haven*. Dalam hal ini, Y Co., sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di negara B, secara langsung memiliki 100% saham X Ltd. dan tidak langsung memiliki 95% saham PT. X (100% x 95%). Y Co. bermaksud menjual seluruh kepemilikan sahamnya di X Ltd. pada PT. Z, sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia. Agar mempermudah pemahaman skema ini, perlu diketahui bahwa keberadaan PT. Z harus bertempat kedudukan di Indonesia,

karena pembayaran yang dilakukan oleh PT. Z kepada Y Co. akan memicu timbulnya *capital gain*.

Gambar 8 mengilustrasikan eksekusi transaksi penjualan saham Y Co. di X Ltd.. *Prima facie*, transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua WP luar negeri (Y Co. di negara B dan X Ltd. di negara A).<sup>39</sup> Konsekuensinya, Indonesia tidak memiliki yurisdiksi untuk memungut pajak atas *capital gain* yang diperoleh Y Co. dari hasil penjualannya tersebut. Namun, seperti diilustrasikan dalam gambar 9, transaksi tersebut pada hakikatnya

<sup>37</sup> Barry Larking, Op. cit., hlm 403.

<sup>38</sup> Berdasarkan contoh yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.

<sup>39</sup> UU PPh, Penjelasan Pasal 18 ayat 3c paragraf 2.

merupakan pengalihan kepemilikan saham WP dalam negeri (saham di PT. X) oleh WP luar negeri (Y Co.) kepada PT. Z yang juga WP dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat memungut pajak atas *capital gain* yang diperoleh Y Co. jika *tax treaties* antara Indonesia dan negara B tidak membatasi hak untuk itu.

Mengenai ketentuan dalam *tax treaties* tentang perlakuan pajak atas *capital gain*, Pasal 13 ayat (4) dan (5) OECD MC menjelaskan bahwa:

- (4) *Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50% of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.*
- (5) *Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka *capital gain* yang diperoleh Y Co. dari hasil penjualan sahamnya di PT. X hanya dapat dipungut pajak oleh negara B, kecuali jika setidaknya 50% dari *capital gain* yang diperoleh tersebut berasal dari benda tidak bergerak yang berada di Indonesia. Dalam kasus ini, kepemilikan saham 100% dapat merefleksikan adanya kepemilikan benda tidak bergerak (seperti mesin dan bangunan) di Indonesia, sehingga ketentuan Pasal 13 (4) OECD MC tersebut dapat berlaku.

## 5. *International Hiring-out of Labor*

Berbeda dengan skema-skema penghindaran pajak sebelumnya, *international hiring-out of labor* (selanjutnya, IHL) ditujukan khusus kepada WP badan (*employer*) yang memberikan kontrak pekerjaan (*employment*). Namun demikian, di Indonesia, pengaturan ini ditujukan pada WP orang pribadi (dalam hal ini karyawan (*employee*)), walaupun menggunakan skema yang sama. Sama seperti skema *conduit company*, penghindaran pajak ini bertujuan untuk memperoleh manfaat *tax treaties* semata (*treaty shopping*). Dalam hal ini, ketentuan dalam OECD MC yang relevan adalah Pasal 15 tentang *income from employment*, yang mengatur:

- (1) *(...) salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other state.*
- (2) *Notwithstanding the provision of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:*
  - a. *the recipient is present in the other state for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period*

*commencing or ending in the fiscal year concerned; and*

- b. *the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; (...)*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang karyawan yang menjadi residen pajak (WP) dari suatu negara hanya dapat dipungut pajak oleh negaranya tersebut, kecuali jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara tempat pemberi kerja berada. Namun demikian, walaupun pekerjaan tersebut dilakukan di negara tempat pemberi kerja berada, karyawan tersebut tetap dapat dipajak hanya oleh negaranya jika dirinya berada di negara tempat pemberi kerja berada kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan penghasilan yang diterimanya dibayarkan oleh pihak selain pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan ini, maka:<sup>40</sup>

*a local employer wishing to employ foreign labour for one or more periods of less than 183 days recruits through an intermediary established abroad who purports to be the employer and hires the labour out to the employer.*

Dengan demikian, dalam skema IHL ini, secara legal formal, yang bertindak sebagai pemberi kerja adalah perusahaan yang dibuat atau ditunjuk oleh pemberi kerja yang sebenarnya (*economic employer/user*), atau disebut *legal employer/hirer*. Selanjutnya, *Commentary* tersebut juga menetapkan kriteria yang dapat digunakan negara-negara terkait (negara tempat karyawan menjadi

residen pajak dan negara tempat pemberi kerja berada/pekerjaan dilakukan) untuk menetapkan *user* dan *hirer*, yang diperlukan dalam mendistribusikan hak pemungutan pajak atas penghasilan karyawan antara negara-negara tersebut, yaitu:<sup>41</sup>

- *the hirer does not bear the responsibility or risk for the results produced by the employer's work;*
- *the authority to instruct the worker lies with the user;*
- *the work is performed at a place which is under the control and responsibility of the user;*
- *the remuneration to the hirer is calculated on the basis of the time utilised, or there is in other ways a connection between this remuneration and wages received by the employee;*
- *tools and materials are essentially put at the employee's disposal by the user;*
- *the number and qualifications of the employees are not solely determined by the hirer.*

Berbeda dengan paradigma OECD MC, pengaturan IHL di Indonesia memberikan hak negara Indonesia untuk memungut pajak atas penghasilan yang diterima WP terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya di luar negeri. Namun, hal tersebut tidak akan mengganggu keseimbangan hak pemungutan pajak antara negara-negara dalam *tax treaties*. Pasal 18 ayat 3d mengatur:

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki


<sup>40</sup> *Commentary on Article 15 (2), paragraph 8, dalam Kees van Raad, Op. cit., hlm. 295-296.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

Perlu diketahui bahwa pengaturan IHL dalam legislasi Indonesia baru dilakukan pertama kali pada amandemen ke-IV UU PPh. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun pengaturan IHL di Indonesia tidak mengganggu keseimbangan hak pemungutan pajak antara Indonesia dan mitra perjanjiannya, namun pengaturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan *tax treaties* untuk menghindari pajak berganda, karena jika negara tempat *user* berada juga memungut pajak atas penghasilan WP tersebut, maka WP tersebut akan dikenai pajak sebanyak dua kali (pajak berganda). Hal ini hanya dapat diterima jika biaya yang dibebankan oleh *hirer* di Indonesia mencerminkan pembayaran remunerasi yang sesungguhnya, atau dengan kata lain, penghasilan yang diterima karyawan tersebut juga sebanyak dua kali. Perlu dicatat bahwa Pasal ini juga mensyaratkan adanya hubungan istimewa antara *hirer* dan *user*. Gambar berikut dapat menjelaskan mekanisme kerja Pasal 18 ayat (3d) UU PPh:

Dalam hal ini, jika PT. A membebankan pembayaran gaji pada e sebagai biaya, maka Indonesia akan menambah penghasilan e dalam menghitung kewajiban pajaknya di Indonesia.



Gambar 10. Skema *international hiring-out of labor*

## 6. Hubungan Istimewa

Pengaturan mengenai *interest stripping*, *conduit company*, dan *international hiring-out of labour* seperti yang telah dielaborasi diatas mensyaratkan adanya hubungan istimewa. Pengaturan mengenai hubungan istimewa pertama kali dilakukan pada UU Nomor 7 Tahun 1983 dan tidak mengalami perubahan substansial sampai dengan amandemen ke-IV. Dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;




- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; (...)

Selain adanya syarat kepemilikan saham minimum, hubungan istimewa juga ada apabila terdapat penguasaan manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tanpa hubungan kepemilikan.<sup>42</sup> Pengaturan mengenai hubungan istimewa ini penting, karena skema-skema penghindaran pajak hanya dapat dilakukan jika ada satu pihak yang mengontrol dan pihak lain untuk dikontrol. Hal ini juga terkait dengan *arm's length principle* yang masih dianut di Indonesia. IBFD memberikan definisi *arm's length principle* sebagai berikut:<sup>43</sup>

*(...) The principle requires associated enterprises to charge the same prices, royalties and other fees in relation to a controlled transaction that would be charged by independent parties in an uncontrolled transaction in otherwise comparable circumstances.*

Ketentuan mengenai hubungan istimewa juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan dua atau lebih korporasi sebagai suatu grup korporasi yang dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan tertentu, seperti pembebasan *withholding tax* atas dividen dan *capital gain*, konsolidasi penghasilan, atau pengalihan kerugian. Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki rezim perpajakan atas grup korporasi. Gambar berikut dapat

memberikan ilustrasi pengaturan hubungan istimewa di Indonesia:<sup>44</sup>



Gambar 11. Skema hubungan istimewa di Indonesia

Dalam hal ini, PT. A, PT. B, PT. C dan PT. D memiliki hubungan istimewa. Perlu dicatat bahwa hubungan kepemilikan tersebut dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan serta antara WP dalam negeri dan WP luar negeri.

### C. Penutup

Suatu sistem hukum pajak yang koheren akan membebankan biaya pada satu pihak (pihak yang membayarkan penghasilan) dan pada saat bersamaan memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh penerima penghasilan tersebut. Jika para pihak berada di yurisdiksi yang berbeda, maka akan terjadi dislokasi antara penghasilan dan biaya. Pengurangan biaya yang eksesif di satu

<sup>42</sup> UU PPh, Penjelasan Pasal 18 ayat 4 huruf (b).

<sup>43</sup> Barry Larking, Op. cit., hlm. 23.

<sup>44</sup> Berdasarkan contoh yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh.

jurisdiksi akan menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak yang eksekutif pula di jurisdiksi yang lain. Hal ini disebut juga dengan *base erosion*. Pengaturan *anti-avoidance rules* dilakukan untuk mencegah terjadinya dislokasi antara penghasilan dan biaya, sehingga mencegah pula terjadinya *base erosion*.

Keberadaan *anti-avoidance rules* yang lebih baik dan lebih ketat dari pengaturan yang sekarang diperlukan oleh Indonesia, karena walaupun telah mengalami penurunan di tahun 2009, tarif PPh Badan di Indonesia masih tergolong tinggi (28%, 2010: 25%). Hal ini dapat memicu munculnya skema-skema penghindaran pajak baru yang dilakukan oleh WP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Larking, Barry (ed.), 2005, *IBFD International Tax Glossary revised 5<sup>th</sup> edition*, IBFD, Amsterdam.

Raad, Kees van (ed.), 2008, *Materials on International & EC Tax Law Volume 1 Eighth Edition*, International Tax Center, Leiden.

Russo, Raffaele (ed.), 2007, *Fundamentals of International Tax Planning*, IBFD, Amsterdam.

Thuronyi, Victor (ed.), 1998, *Tax Law Design and Drafting volume 2*, IMF, Washington D.C..

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tentang Penentuan Perbandingan antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

### C. Perjanjian Internasional

*Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes and Income*, 2002, IBFD.